BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 008/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.01.02/I/2020 Kandangan, 22 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Himbauan Netralitas TNI dan POLRI

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi Netralitas TNI dan POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   Pasal 28 Ayat (1): Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
   Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
   a. **Pasal 2 huruf d** Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:
      Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
   b. **Pasal 38 ayat (1):** Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.
      Penjelasan: Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama.
   c. **Pasal 39**: Prajurit dilarang terlibat dalam:
      1) kegiatan menjadi anggota partai politik;
      2) kegiatan politik praktis;
      3) kegiatan bisnis; dan

Scanned by CamScanner

4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

d. **Pasal 47 Ayat (1):** Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   a. **Pasal 70 ayat (1):** Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
      a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
      c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
   b. **Pasal 71 ayat (1):** pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor. SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menghimbau dan mengingatkan kepada Danramil dan Kapolsek di Kecamatan masing-masing agar:

1. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, himbauan, seruan, atau kegiatan lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
2. Mengingatkan kepada segenap jajaran personel TNI dan POLRI di Kecamatan agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis atau tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam aktivitas yang mengarah kepada keberpihakan atau konflik kepentingan baik sebelum, selama ataupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, seperti:
   a. Dilarang membantu mendeklarasikan bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
   b. Dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak Parpol, bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maupun tim sukses;

Scanned by CamScanner

c. Dilarang menggunakan, memesan, memasang, dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilihan bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
d. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
e. Dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online, maupun media sosial;
f. Dilarang foto/selfie bersama bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ataupun pendukungnya dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
g. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah/tim sukses;
h. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
i. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu;
j. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Bersama-sama berperan aktif mengoptimalkan pengawasan dan penegakan peraturan untuk menciptakan stabilitas keamanan serta menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Scanned by CamScanner